



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3990/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf pada Pemda DKI NIP.xxxx), alamat di Jakarta Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staff pada PEMDA DKI NIP. xxx), alamat di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 3990/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 21 Maret 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 30 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - xxx, usia 32 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxx, usia 31 tahun;
 - xxxxxxxx usia 23 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
- Bahwa sejak tahun 2001 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sejak awal menikah sudah tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat;
 - Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi silang pendapat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sudah memiliki Surat Izin Perceraian dengan Nomor 708 tahun 2023 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, NIP/NRK 1xxxxxxx, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kantor Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, tertanggal 16 Oktober 2023;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., M.Ag.) tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil;

Bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh dari Pejabat yang berwenang dengan Surat Izin Perceraian Nomor 708 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, tertanggal 16 Oktober 2023, dan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mengajukan surat keterangan dan menyatakan akan menanggung segala resiko yang ada sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jawab menjawab dianggap cukup dan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti surat bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur xx tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, Tergugat juga sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Izin Perceraian

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sudah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Nomor 708 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, tertanggal 16 Oktober 2023, dan Tergugat tidak mengajukan surat keterangan namun Tergugat menyatakan akan menanggung segala resiko yang ada;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 1990, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat angka 3, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 dengan penyebab yang sama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal bersama serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini berakibat putusanya perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, semua bukti tersebut adalah salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu Imelda binti Amir Hasan dan Bunyanah binti Asmat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Januari 1990 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya sejak 1 (satu) tahun lalu dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sering terjadi salah faham di antara Penggugat dan Tergugat, juga masalah nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang menjatuhkan talak *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa prihal petitum Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sekurang kurangnya sejak 1 (satu) tahun lalu, karena sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab masalah nafkah dan Tergugat juga kurang perhatian kepada Penggugat, pihak keluarga sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, berarti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, pengadilan menilai hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga sudah memenuhi ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan Sema Nomor 3 Tahun 2023, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat dan ditandai sudah terjadi pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	875.000,00
- Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3990/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)